



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Biola No. 4A, Kelurahan Sungai Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota
Telepon/ Faks (0541) 742468 Telepon Pengaduan : 082252656265 Kode Pos 75123
Laman : <https://disdik.samarindakota.go.id> Pos-el : disdik.samarindakota@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
NOMOR : 421.3/4340/100.01/2022

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
SMP CENDANA DDI KOTA SAMARINDA

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda

- Menimbang** :
- Masa berlakunya izin operasional sekolah adalah 3 (tiga) tahun, jika sekolah tersebut masih aktif dan melaksanakan fungsinya maka izin operasionalnya bisa diperpanjang;
 - Surat permohonan perpanjangan izin operasional SMP Cendana DDI Samarinda Nomor : 026/421.3-SMP-CDDI/L/III/2022 tanggal 09 Mei 2022;
 - Surat Rekomendasi Pengawas Sekolah SMP Cendana DDI Samarinda, Nomor : 849/3388/100.01 tanggal 09 Mei 2022; dan
 - Berdasarkan huruf a, b dan c, maka perpanjangan izin operasional SMP Cendana DDI Samarinda ditetapkan dalam keputusan ini.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 tentang Pendidikan dan Kebudayaan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 - Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 34 Tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Walikota Samarinda Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda; dan
 - Instruksi Walikota Samarinda Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan/Perpanjangan Izin Operasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: Memberikan Perpanjangan Operasional Kepada :

Nama Yayasan : Yayasan Darud Da'wah Wal Irsyad (DDI)
Nama Sekolah : SMP Cendana DDI Samarinda
Status : Swasta
Tahun Berdiri : 1992
NIS : 200210
NSS : 202166001026
NPSN : 201605007
Akreditasi : B
Akte Notaris : AHU-0003271.50.10.2014- Tahun 2014
Alamat SMP : Jl. Banggeris Karang Anyar Samarinda

- Kedua : Sekolah Menengah Pertama Cendana DDI Samarinda Kalimantan Timur diperkenankan menerima peserta didik baru dan harus mengikuti sistem penerimaan peserta didik baru yang dikeluarkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda.
- Ketiga : Sebagai lembaga pendidikan formal milik swasta, pengelola harus tunduk, patuh serta melaksanakan program operasional sekolah berdasarkan ketentuan dan peraturan serta perundangan yang berlaku.
- Keempat : Biaya yang timbul akibat dikeluarkan Izin Perpanjangan Operasional SMP Cendana DDI Samarinda ini dibebankan/diusulkan pada RAKS sekolah atau mata anggaran lain yang tersedia dan sepanjang mengikuti aturan yang benar.
- Kelima : Dalam kegiatan operasional SMP Cendana DDI Samarinda dan Pengurus Yayasan Darud Da'wah Wal Irsyad (DDI) yang menaunginya harus sanggup menanggulangi biaya yang diperlukan dan dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Keenam : Tertib dalam pengelolaan peserta didik.
- Ketujuh : Tenaga pendidik dan kependidikan tidak menuntut insentif dari Pemerintah Kota Samarinda.
- Kedelapan : Izin Perpanjangan Operasional ini berlaku sejak tanggal diterbitkan 09 Juni 2022 sampai tanggal 09 Juni 2025 (3 Tahun) dan atau selama memenuhi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan legalitas hukum lainnya dan akan diperpanjang jika ada permohonan dari pemohon, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.
- Kesembilan : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 09 Juni 2022

Kepala
DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
18
Samarinda
Asli Nuryadin, S.Pd., M.M.
NIP. 19660307 198801 1 001

Tembusan :

5. Walikota Samarinda di Samarinda;
6. Ketua DPRD Kota Samarinda di Samarinda;
7. Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda di Samarinda;
8. Yang bersangkutan.